



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2001 NOMOR : 67**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 28 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, penyelenggaraan izin trayek selanjutnya menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten sehingga dipandang perlu mengatur retribusinya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3180);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perubahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 69).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Dinas Pehubungan, Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pehubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- g. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah Daerah.
- h. Retribusi izin trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.
- i. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- j. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- k. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin trayek.
- l. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib

retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terhutang.
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
- q. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- s. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek dan kartu pengawasan kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Objek retribusi adalah pemberian trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah Daerah.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
  - a. Angkutan mobil penumpang kapasitas tempat duduk s/d 8 orang;
  - b. Mobil bus;
  - c. Angkutan sewa khusus;
  - d. Angkutan karyawan;
  - e. Angkutan wisata;
  - f. Izin insidental.

### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang atau badan yang mendapat izin trayek.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi izin trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

#### **BAB IV TATA CARA PERMOHONAN IZIN**

##### **Pasal 6**

- (1) Izin trayek dimohonkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilampiri persyaratan-persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan izin trayek diatur dengan Keputusan Bupati.

#### **BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan.

#### **BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

##### **Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi komponen biaya survei lapangan, biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:

OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF IZIN TRAYEK (Rp)	TARIF KARTU PENGAWASAN (Rp)
1. Angkutan:			
a. Mobil penumpang kapasitas tempat duduk s/d 8	1 kendaraan	50.000,00	20.000,00
b. Mobil Bus, kapasitas tempat duduk:			
- 9 s/d 15	1 kendaraan	50.000,00	25.000,00
- 16 s/d 25	1 kendaraan	60.000,00	30.000,00
- lebih dari 26	1 kendaraan	70.000,00	35.000,00
c. Angkutan sewa khusus	1 kendaraan	50.000,00	20.000,00
d. Angkutan Karyawan	1 kendaraan	50.000,00	20.000,00
e. Wisata	1 kendaraan	50.000,00	25.000,00
2. Izin insidentil:			
a. Tempat duduk sampai dengan 25	1 kendaraan	10.000,00	-
b. Tempat duduk lebih dari 25	1 kendaraan	15.000,00	-

## BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin trayek diberikan.

## BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 11

Masa retribusi izin trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun, dan masa retribusi kartu pengawasan adalah 1 (satu) tahun.

### Pasal 12

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

## BAB X SURAT PENDAFTARAN

### Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## **BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

## **BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 16**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIV  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 17**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XV  
TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 18**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan Kebudayaan.
- (2) Penagihan retribusi oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVI  
KEBERATAN**

**Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT, dan SKRDLB.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XVII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**  
**RETRIBUSI**

**Pasal 21**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

**Pasal 22**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-

kurangnya menyebutkan :

- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
- d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

### **Pasal 23**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 24**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi situasional yang menyebabkan Wajib Retribusi tidak mampu membayar sepenuhnya.

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi.

## **BAB XX PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 26**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Kepala Dinas Pehubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Pejabat Pengawas Fungsional.

## **BAB XXI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XXII PENYIDIKAN**

### **Pasal 28**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi

- atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo  
pada tanggal 31 Oktober 2001

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 31 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

HM. SOEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2001 NOMOR 67

**PENJELASAN****ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 28 TAHUN 2001****TENTANG****RETRIBUSI IZIN TRAYEK****I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, bidang perhubungan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Selanjutnya guna meningkatkan pendapatan Daerah dipandang perlu mengatur retribusi izin trayek dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 huruf a s/d g : Cukup jelas.

huruf h : mobil penumpang umum yang memiliki JBB/GVW antara 500 kg - 1000 kg.

huruf i : mobil bis kecil yang memiliki JBB/GVW antara 1001 - 5500 kg

: mobil bis sedang yang memiliki JBB/GVW antara 5501 - 8000 kg.

: mobil besar yang memiliki JBB/GVW diatas 8000 kg.

huruf j s/d w : Cukup jelas.

Pasal 2 s/d 6 : Cukup jelas.

- Pasal 7 : Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipukul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Angkutan sewa khusus adalah angkutan yang dilaksanakan secara tetap dan terus menerus dan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi kota dan/atau Kabupaten, sepanjang dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah.
- : Angkutan Karyawan adalah angkutan yang digunakan khusus untuk mengangkut karyawan dengan dipungut bayaran dimana pelayanan angkutan ke dan dari tempat bekerja/area perusahaan.
- Izin insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Bahwa dalam rangka pengendalian pelayanan, serta pemantauan, maka kartu pengawasan dan jadwal perjalanan setiap tahun perlu untuk diperbarui dengan dipungut retribusi.
- Pasal 12 s/d 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga, dimaksudkan untuk mendidik wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu.

- Pasal 17 s/d 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan surat teguran, kadaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- huruf b : Cukup jelas.
- Pasal 26 s/d 31 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 81